



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang non diskriminatif, objektif, transparan dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru.
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang Sederajat, maka peraturan Wali Kota tersebut perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Padang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.

6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
9. Tahfiz Qur-an adalah hafal Qur-an paling sedikit 3 juz yang dinilai oleh juri ahli di bidang Tahfiz Qur-an;
10. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut UASBN adalah ujian sekolah dilaksanakan berdasarkan ketetapan daerah namun tetap berpatokan pada standar ujian nasional dan untuk semua mata pelajaran.
11. Serifikat Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SKHUASBN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
13. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Online yang selanjutnya disebut sistem online adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara dalam jaringan (*daring/online*) dengan proses entry memakai Sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online di internet setiap waktu.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD atau bentuk lain yang sederajat adalah bentuk pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah bentuk pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
16. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
17. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Prestasi adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan proses mempertimbangkan prestasi di bidang Olimpiade Sains Nasional, Kejuaraan Olahraga Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional, Lomba Penelitian Ilmiah Remaja dan/atau Tahfiz/Qur-an.
18. Ijazah Surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
19. Sekolah Tujuan Sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon Peserta Didik.
20. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan,

dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah agar PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan mutu pendidikan.

BAB II

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 4

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran

Pasal 5

- (1) PPDB dilakukan melalui mekanisme :
 - a. TK menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*);
 - b. SD negeri menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*); dan
 - c. SMP negeri dilaksanakan menggunakan mekanisme :
 1. luar jaringan (*luring/offline*); dan
 2. dalam jaringan (*daring/online*).
- (2) PPDB dalam jaringan (*daring/Online*) dilakukan melalui laman <http://PSB.diknaspadang.id>
- (3) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.

- (4) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah termasuk calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (7) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
- (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

Pasal 6

- (1) Peserta didik SMP Negeri yang diterima melalui mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 adalah peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui :
 - a. jalur siswa prestasi bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional dan atau kejuaraan olahraga nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, dan lomba penelitian ilmiah remaja dengan memperoleh paling rendah juara 3 (tiga) perorangan tingkat provinsi, juara MTQ paling rendah juara 3 tingkat Kota Padang dan juara 3 tingkat provinsi untuk siswa dari luar Daerah.
 - b. jalur siswa tahfiz Qur-an; atau
 - c. jalur siswa inklusif.
- (2) Peserta didik SMP Negeri yang diterima melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 adalah :
 - a. jalur zonasi; dan
 - b. jalur perpindahan tugas orang tua/wali; atau
 - c. jalur prestasi bagi calon peserta didik yang memiliki nilai UASBN lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan PPDB SD melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai daya tampung.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 8

- (1) Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu paling banyak 15% (lima belas persen) ; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif paling banyak 5 (lima persen).
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program Penanganan keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai UASBN; dan/atau
 - b. memiliki prestasi dibidang olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional dan atau kejuaraan olahraga nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, dan lomba penelitian ilmiah remaja dengan memperoleh paling rendah juara 3 (tiga) perorangan tingkat provinsi, juara MTQ paling rendah juara 3 tingkat Kota Padang dan juara 3 tingkat provinsi untuk siswa dari luar Daerah.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 11

- (1) PPDB melalui mekanisme Luar jaringan (luring/offline) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) jadwal pelaksanaan, calon peserta didik baru yang memenuhi syarat dan zonasinya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (2) PPDB melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) jadwal pelaksanaan dan zonasinya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Peserta didik yang diterima melalui mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi mendaftar pada jalur PPDB Online.

Bagian Keempat

Persyaratan

Paragraf 1

TK

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2

SD

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah :
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun; dan/atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun atau 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 (satu) Juli tahun berjalan;
 - c. menyerahkan foto copy akte kelahiran dan memperlihatkan yang asli; dan
 - d. menyerahkan foto copi kartu keluarga dan memperlihatkan yang asli.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (4) Pengecualian persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung dan berdasarkan ketentuan rombongan belajar.
- (5) Apabila calon peserta didik pindah zona karena alasan tertentu maka harus melampirkan surat keterangan domisili pada zona tempat tinggal yang baru.

Paragraf 3

SMP

Pasal 14

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan SKHU SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. bagi calon peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA, MDA. Bagi calon peserta didik yang berasal dari Luar Kota Padang yang tidak

memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran, maka sertifikat dapat menyusul paling lambat 1 (satu) tahun setelah berada di sekolah tersebut;

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru yang berasal dari Luar Daerah atau Tamatan Paket A dan Lulusan sebelum tahun 2019 harus mengikuti pra pendaftaran melalui dalam jaringan (*daring/online*) di Dinas sebelum mendaftar di sekolah dengan :
 - a. mengisi dan menyerahkan formulir prapendaftaran; dan
 - b. menyerahkan fotocopy DKHUASBN yang dilegalisir oleh sekolah;

Pasal 15

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SKHUASBN dikecualikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pendaftaran

Paragraf 1

TK

Pasal 17

Pendaftaran peserta didik baru pada TK dilakukan pada TK yang dituju.

Paragraf 2

SD

Pasal 18

- (1) Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SD Negeri dilakukan di salah satu SD Negeri yang terhubung dengan internet.
- (2) Calon peserta didik baru bisa mendaftar pada sekolah dalam zonanya paling banyak 4 (empat) sekolah dan luar zona paling banyak 1 (satu) sekolah dan pilihan pertama harus SD dalam zona yang bersangkutan.

Paragraf 3

SMP

Pasal 19

Tempat pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMP Negeri melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dilakukan di salah satu SMP Negeri di daerah yang terhubung dengan internet.

Pasal 20

Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMP Negeri melalui mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dilaksanakan melalui 2 (tiga) tahap :

- a. tahap I untuk calon peserta didik baru jalur prestasi nilai UASBN dan perpindahan tugas orang tua/wali dengan 2 (dua) pilihan;
- b. tahap II untuk calon peserta didik baru jalur zonasi dan yang tidak diterima ditahap I dengan 2 (dua) pilihan dan pilihan pertama harus SMP dalam zona yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang diunduh dari web PSB.diknaspadang.id dan diserahkan dengan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan akan mendapat tanda bukti pendaftaran dari panitia PPDB sekolah.
- (3) Setiap calon peserta didik hanya diberi satu kali kesempatan mendaftar dan tidak dapat merubah pilihannya jika formulir sudah dientrikan ke sistem PPDB *Online* oleh operator.
- (4) Bila terjadi salah entri formulir oleh operator PPDB di sekolah ke sistem PPDB *Online*, calon peserta didik dapat mengajukan keberatan, dan kepala sekolah membuat surat pernyataan ke Dinas bahwa telah terjadi kesalahan entri data calon peserta didik baru oleh operator PPDB sekolah pada hari yang sama sampai pukul 15.00 WIB.

Bagian Keenam

Seleksi

Paragraf 1

SD

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. urutan pilihan Sekolah dalam zonasi; dan
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika zonasi tempat tinggal peserta didik sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Paragraf 2

SMP

Pasal 23

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP Negeri melalui mekanisme luar jaringan (*luring/offline*) dilakukan oleh panitia seleksi pada Dinas.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*), dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) untuk jalur zonasi dilakukan berdasarkan nilai UASBN dengan memprioritaskan zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Jika nilai UASBN dan zonasi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka diprioritaskan umur yang lebih tua.
- (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka diprioritaskan yang mendaftar lebih awal.

Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru dalam jaringan (*daring/online*) untuk jalur prestasi nilai UASBN dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. calon peserta didik baru yang berasal dari Luar Daerah, nilai rata-rata mata pelajaran yang diseleksi harus lebih tinggi dari nilai rata-rata terendah calon peserta didik Luar Zonasi Dalam Daerah yang diterima;
 - b. calon peserta didik baru yang berasal Luar Zonasi Dalam Daerah nilai rata-rata mata pelajaran yang diseleksi harus lebih tinggi dari nilai rata-rata terendah calon peserta didik Dalam Zonasi yang diterima.
- (3) Jika jumlah nilai UASBN bernilai sama pada batas paling tinggi daya tampung dalam jalur yang sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - a. sistem menetapkan berdasarkan urutan pilihan sekolah;
 - b. jika perbandingan jumlah nilai UASBN sama, diprioritaskan umur yang lebih tua;
 - c. jika yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b sama juga maka diprioritaskan yang mendaftar lebih awal.
- (4) Calon peserta didik baru SMP Negeri jika tidak diterima ditahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat mengikuti tahap II.

Pasal 26

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas.
- (2) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain yang masih mempunyai daya tampung dalam zonasi yang sama.
- (3) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki zonasi sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai UASBN lebih tinggi.

Bagian Ketujuh Pengumuman dan Daftar Ulang

Pasal 27

- (1) Hasil seleksi PPDB sistem zonasi di SD diumumkan di sekolah ditempat yang mudah dilihat oleh umum dan ditabulasikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Sekolah wajib menyampaikan ke Dinas sebagai laporan.

- (3) Calon peserta didik yang telah lulus seleksi harus melakukan daftar ulang (lapor diri) di Sekolah Negeri dimana calon peserta didik dinyatakan diterima (sesuai jadwal yang ditentukan), dengan menyerahkan :
 - a. tanda bukti pendaftaran;
 - b. ijazah asli;
 - c. DKHUASBN/M asli; dan
 - e. sertifikat/ijazah BTA;
 - d. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sekolah.
- (5) Apabila calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima/lulus tetapi tidak melakukan daftar ulang (lapor diri) sesuai jadwal yang ditetapkan, maka dianggap calon peserta didik baru tersebut mengundurkan diri dan tidak dapat lagi mendaftar di Sekolah Negeri dalam Kota.

Bagian Kedelapan

Biaya

Pasal 28

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB sistem zonasi.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memenuhi ketentuan Rombongan Belajar.

Pasal 30

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Daerah setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di Negara lain ke sekolah di Kota Padang wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 31

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes

kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (4) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 32

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dikenakan biaya dan/atau sumbangan.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 33

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar adalah :

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 34

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

Pasal 35

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

Pasal 37

- (1) Dinas melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring di lokasi.
- (3) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

BAB VII LARANGAN

Pasal 38

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB VIII SANKSI

Pasal 39

- (1) Sekolah, Kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas;
 - d. pemberhentian sementara dari jabatan; dan/atau
 - e. pemberhentian tetap dari jabatan.
- (2) Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah.
- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti Kartu Penanganan Keluarga Harapan atau orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal, akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah dapat dikecualikan untuk:

- b. sekolah berasrama;
- c. satuan Pendidikan Kerja Sama;
- d. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34;
- e. sekolah layanan khusus.

Pasal 41

Penerapan jalur zonasi dan sistem PPDB melalui mekanisme dalam jaringan (daring/online) dilaksanakan pada jenjang SMP sedangkan pada jenjang SD dilakukan secara bertahap.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 wajib:

- a. menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 3 (tiga) sampai dengan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini undangkan; dan
- c. menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 9 (sembilan) paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Mei 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 32